



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

Jln. Rimbo Panjang – Salido Telp. (0756) 465208

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 460/206 /DSPPrPA-PS/2018**

TENTANG

**PENETAPAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN (TKSK) BERPRESTASI
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018**

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang :**
- a. bahwa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) merupakan warga masyarakat yang peduli, memiliki wawasan, komitmen kesejahteraan sosial, telah mengikuti program diklat kesejahteraan sosial;
 - b. bahwa dalam rangka membangkitkan semangat memotivasi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dibidang penanganan masalah sosial perlu menetapkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Berprestasi Kabupaten Pesisir Selatan;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang No 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonomi Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 No 25), Jis Undang Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 No 77), Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK);
 7. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor : 25/ HUK / 2003 tentang Pola Dasar Pembangunan Kesejahteraan Sosial;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 Tanggal 29 Desember 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
 9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi tugas Pokok dan fungsi, Tata Kerja dan uraian tugas jabatan struktural Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan;

10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/ 72 / Kpts / BPT-PS / 2018 Tanggal 18 Januari 2018 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Nomor 900 / 19 / Kpts / BPT-PS /2018 Tanggal 04 Januari 2018 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendaharawan Pengeluaran pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Berprestasi Tahun 2018 Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan peringkatnya, yaitu:
1. EMRIDA Kecamatan IV Jurai
 2. YUSRI Kecamatan Lengayang
 3. SILPIA AFRIYENI, S.Sos.I Kecamatan Sutera
- KEDUA** : Hasil seleksi pemilihan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Berprestasi Tahun 2018 Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan hasil penilaian dan kesepakatan tim pemilihan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK);
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada DPA-SKPD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 24 April 2018

**Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan**


EMIRDA ZISWATI, SE, MM
Nip. 19651111 199003 2 006